



Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego

Maria Nerviana Jawa¹, Konstantinus Pati Sanga², Emilianus Eo K. Goo³

^{1,2,3}Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Abstract. *This research aims to analyze the influence of accountability and transparency on the management of village fund allocation in Gera Village, Mego District. This type of research is quantitative research with an associative approach. The sampling technique used a saturated sample where the entire population in this study was sampled and questionnaires were distributed to 32 respondents. Data analysis used multiple linear regression using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 26. The results of this study show that partial accountability has no effect on the management of village fund allocations, while partial transparency has an effect on the management of village fund allocations, apart from simultaneous accountability. and transparency influences the management of village fund allocation.*

Keywords: *Accountability, Transparency and Management of Village Fund Allocations.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gera Kecamatan Mego. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel dan kuisioner yang disebarkan kepada 32 orang responden. Analisa data menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa sedangkan transparansi secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa selain itu secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintahan pusat, namun juga daerah dan desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai tanggungjawab dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahannya, salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa.

Desa sebagai suatu unit organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran penting dalam menjunjung kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa mempunyai peran penting dalam menanggapi keberhasilan dari segala urusan dan program dari

pemerintah. Oleh karena itu desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan serta bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa (Misnawati, 2018).

Pembangunan di Indonesia kini tidak lagi difokuskan hanya untuk membangun kawasan perkotaan, namun mengalami perluasan dan pemberian hak yang sama bagi desa untuk berkembang. Hal ini juga merupakan kewajiban sebuah negara untuk mendukung pembangunan di semua komponen hingga ke unit pemerintahan terkecil demi kesejahteraan seluruh rakyat, dimana unit pemerintahan tersebut adalah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 1 disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berlakunya undang-undang tersebut yaitu bertujuan untuk memberikan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, desa memiliki kewenangan oleh negara dalam melestarikan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, selain itu desa juga memiliki kewenangan dalam memprakarsai, dan membangun partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi yang dimiliki desa dengan membentuk pemerintahan desa yang profesional, akuntabel dan transparan dengan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk terwujudnya cita-cita desa dan kesejahteraan bersama.

Desa memiliki kemandirian untuk mengelola keuangannya sendiri. Peraturan Menteri dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 1 Ayat 5 menguraikan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa sendiri diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 67, dimana desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta mendapatkan sumber pendapatan. Desa berkewajiban untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat desa maka, keuangan desa haruslah dikelola dengan bijaksana demi kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 2, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar pengelolaan keuangan desa yang memiliki fungsi dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDesa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa juga merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut permendagri No.20 Tahun 2018, pemerintah yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting untuk mengembangkan tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi adalah penyajian laporan keuangan semua orang dengan transparan tanpa ada yang ditutupi, hal ini terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaannya dengan unsur yang menjadi dasar dari sebuah keputusan dan dilaksanakannya aktivitas (Kabib et al., 2021). Menurut (Risya. 2017) transparansi merupakan suatu tindakan dalam memberikan keterbukaan suatu informasi terkait keuangan ataupun kebijakan yang diambil serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD seperti penelitian yang dilakukan oleh Labangu et al, (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dan penelitian dari Garung, et all (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance* pada Desa Manulae Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teory Stewardship

Teori *stewardship* adalah salah satu teori yang mendasari penelitian ini. Menurut Donaldson dan Davis (Rizal dan Hermanto, 2019) *teory Stewardship* adalah suatu keadaan dimana para manajemen tujuan utamanya bukan untuk tujuan pribadi tetapi untuk kepentingan organisasi. Rizal dan Hermanto (2019) menjelaskan bahwa teori Stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya.

Teori tersebut mengindikasikan bahwa ada hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Pengertian Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dari anggaran APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus (DAK). Didit Herianto (2017:178).

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam KBBI pengertian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Lawton dan Rose, akuntabilitas adalah proses saat seseorang atau sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban

kepada publik atas setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan amanat untuk menjalankan tugas tertentu terhadap pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal.

Pengertian Transparansi

Kata transparansi berasal dari kata transparan yang berarti terbuka, menurut Madiasmo (dalam Rahmanurrasjid, 2008:84) transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memberikan kewajiban informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi merupakan sebuah langka yang dilakukan oleh sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah dengan mempublikasikan informasi baik informasi keuangan atau informasi lainnya yang ditujukan bagi setiap orang untuk mengakses dan mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini, transparansi memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pihak yang membutuhkan data informasi tersebut untuk dapat menerimannya dengan sebenar-benarnya. Transparansi merupakan sebagai penyedia informasi mengenai pemerintah publik serta adanya jaminan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Dewi, 2020)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk persepsi responden dan data sekunder dalam bentuk dokumen data alokasi dana desa. Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuisioner.

Tempat dan Waktu Penelitian

1) Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego.

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari 18 Juli – 01 Agustus 2024.

Populasi dan Sampel

1) Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian populasi diatas, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua aparat pemerintah desa Dobo Nuapu'u yang berjumlah 16 orang dan masyarakat yang berjumlah 16 orang dengan jumlah seluruhnya 32 orang.

2) Sampel

Menurut Sugiyono (2019) sampel jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua jumlah anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 32 orang.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Dobo Nuapu'u

Desa Dobo Nuapu'u merupakan salah satu dari sepuluh desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Mego. Di wilayah desa ini terdapat tiga kampung besar yaitu kampung Woloboa, kampung Woloau dan kampung wolomoto. Ketiga kampung tersebut memiliki pemimpin masing-masing atau kepala dusun. Ketiga kampung besar dimaksud merupakan cikal bakal terbentuknya Desa Dobo Nuapu'u yang mana sebelumnya masih bergabung dengan Desa Dobo Kecamatan Mego.

Pada tahun 2002 terjadi pemekaran desa yakni desa Dobo dimekarkan menjadi dua desa. Dengan adanya pemekaran Desa tersebut, kedua desa bersepakat untuk memberi nama desa pemekaran dengan nama desa Dobo Nuapu'u yang mana nama Dobo diambil dari nama nenek moyang dahulu yang pertama kali menempati kampung Woloboa dan "Nuapu'u" berarti Dobo asli atau Dobo induk. Sementara kata "Dobo" menurut cerita yang dituturkan oleh berbagai tokoh masyarakat bermula dari keberadaan wilayah yang banyak ditumbuhi tanaman

yang menjalar yang pada akhirnya diberi nama tanaman dobo oleh nenek moyang dahulu dan tumbuhan dobo ini hanya ada dikampung Woloboa yang sekarang menjadi ibu kota desa. Sejak awal pemekaran Desa Dobo Nuapu'u terbagi atas 3 (tiga) wilayah dusun yakni dusun Woloboa, dusun Wolomoto dan dusun Woloau.

Setelah desa Dobo Nuapu'u berdiri sendiri dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 23 oktober 2002 tentang pembentukan desa Wolowona, Poma, Napugera, Kowi, Dobo Nuapu'u, Baopat, Du, Mahebura, Done, Kolisia B, Geliting, Waiara, Baomekot, Munerana, Wairkoja, Egon Gahar, Wolonterang, Bangkoor, Tuabao, Timu Tawa, Ilin Medo, dan Desa Lepo Lima.

Adapun batas wilayah desa Dobo Nuapu'u

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Nirang Kliung Kecamatan Nita
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Dobo Kecamatan Mego
- Sebelah timur berbatasan dengan Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Gera Kecamatan Mego

Analisa Data

Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Menurut (Sugiyono 2017:74) variabel lebih bersifat abstrak dan lebih sulit diukur dibandingkan dengan reliabilitas. Dalam validitas, yang diukur adalah tinjauan dari sisi isi dan kegunaan alat ukur. Validitas mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran. Pengukuran sendiri dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak suatu aspek psikologi terdapat dalam diri seseorang, yang dinyatakan oleh skornya pada instrumen pengukuran yang bersangkutan. (Saifudin, 2019:40). Kuisisioner dikatakan valid ketika nilai r hitung $>$ r tabel sedangkan ketika nilai r hitung $<$ r tabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa kuisisioner dinyatakan tidak valid.

Hasil uji validitas untuk nilai r hitung dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistics 26* dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil uji validitas

No	Koefisien Korelasi			Keterangan
	Akuntabilitas (X1)	Transparansi (X2)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	
1	0,871	0,835	0,785	Valid
2	0,697	0,967	0,896	Valid
3	0,874	0,917	0,819	Valid
4	0,573		0,858	Valid
5	0,669		0,837	Valid
6	0,383		0,821	Valid
Kriteria uji validitas: r hitung > r tabel = valid				
Nilai r tabel = 0,349				

Sumber: Data Primer, Diolah 2024

Pada Tabel 1 terlihat bahwa hasil analisis uji validitas menunjukkan seluruh item pertanyaan untuk variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) mempunyai nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel, sehingga dinyatakan valid. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

2) Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.

Rangkuman hasil uji reliabel untuk masing-masing variabel menggunakan program *IBM SPSS Statistics 26* dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	0,913	Sangat Reliabel
2	Akuntabilitas (X1)	0,784	Reliabel
3	Transparansi (X2)	0,859	Sangat Reliabel

Sumber: Data Primer, Diolah 2024

Berdasarkan tabel ringkasan hasil ujian reliabilitas, diketahui angka *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari nilai minimal *Cronbach Alpha* 0,60. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel dalam penelitian dapat dikatakan reliabel atau handal.

Analisis Deskriptif

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, model regresi yang baik memiliki distribusi data normal (Ghozali, 2018). Salah satu cara melihat normalitas distribusi data adalah menggunakan uji statistik *non parametric kolmogrov-smirnov (k-s)*. Jika pada tabel menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut terdistribusi normal sedangkan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hal ini berarti data tersebut tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2018).

Hasil pengujian statistic deskriptif menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu *IBM SPSS Statistics 26*, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

N	Test Statistic	Sig. Kolmogorov-Smirnov	Keterangan
32	0,190	0,135	Data berdistribusi normal

Sumber: Data Primer, Diolah 2024

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* untuk ketiga variabel yang diuji di dalam penelitian ini sebesar 0,135. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05. Menurut Ghozali (2018) jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen

saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen dengan nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Ghozali (2016) menyatakan bahwa Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* (TOL) dan nilai VIF (*variance inflation factor*). Jika nilai *tolerance* (TOL) variabel independen kurang dari 0,10 dan VIF (*variance inflation factor*) lebih dari 10,00 maka dapat diartikan terdapat Multikolinieritas antara variabel independen dengan variabel independen yang lainnya.

Hasil pengujian multikolinieritas menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu IBM SPSS Statistics 26, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
1	Akuntabilitas (X1)	0,752	1,330	Bebas Multikolinieritas
2	Transparansi (X2)	0,752	1,330	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data Primer, Diolah 2024

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* yang menunjukkan variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil penelitian VIF juga menunjukkan hal yang sama dimana variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan tabel hasil uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model ini maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan model regresi linear berganda.


3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2018).

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada atau tidak adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot* dengan ketentuan apabila titik-titik membentuk pola tertentu maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas, apabila tidak ada pola yang

jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu IBM SPSS Statistics 26, secara lengkap dapat dilihat pada 1.



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heterokedastisitas terlihat bahwa titik-titik yang terbentuk pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola yang jelas serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas heterokedastisitas atau dengan kata lain berkondisi homokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui persamaan yang menghubungkan variabel tersebut serta menentukan nilai ramalan atau dugaannya menggunakan software SPSS 26. Menurut Sugiyono (2017:238), analisis regresi ganda yang digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriteria), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya), jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua.

Analiss ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Persamaan regresi linear berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pengelolaan Alokasi Dana desa

α : Konstanta

X1 : Akuntabilitas

X2 : Transparansi

e : *error* (residu)

Hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu *IBM SPSS statistic 26*, dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	12,242
Akuntabilitas (X1)	0,031
Transparansi (X2)	0,966

Sumber: Data Primer, Diolah 2024

Dari tabel hasil uji regresi linear berganda di atas dapat diketahui bahwa model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = 12,242 + 0,031X_1 + 0,966X_2$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan bahwa:

a. Konstanta (a)

Koefisien konstanta berdasarkan hasil regresi adalah sebesar 12,242 dengan parameter positif, artinya apabila variabel bebas (Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dianggap konstan dan bernilai nol, maka nilai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) sebesar 12,242%.

b. Koefisien Regresi Akuntabilitas (b_1)

Koefisien regresi Akuntabilitas dari persamaan regresi adalah sebesar 0,031 dengan parameter positif, artinya apabila Akuntabilitas meningkat 1% sedangkan variabel bebas lainnya yang ada dalam penelitian ini (Transparansi (X2)) dianggap konstan dan bernilai nol maka nilai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) akan meningkat sebesar 0,031%. Demikian sebaliknya jika Akuntabilitas menurun 1% sedangkan variabel bebas lainnya yang ada dalam penelitian ini (Transparansi (X2)) dianggap konstan dan bernilai nol maka nilai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) akan menurun sebesar 0,031%

c. Koefisien Regresi Transparansi (b_2)

Koefisien regresi Transparansi dari persamaan regresi adalah sebesar 0,966 dengan parameter positif, artinya apabila Transparansi meningkat 1% sedangkan variabel bebas lainnya yang ada dalam penelitian ini (Akuntabilitas (X1)) dianggap konstan dan bernilai nol maka nilai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) akan meningkat sebesar 0,966%. Demikian sebaliknya jika Transparansi menurun 1% sedangkan variabel bebas lainnya yang ada dalam penelitian ini (Akuntabilitas (X1)) dianggap konstan dan bernilai nol maka nilai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) akan menurun sebesar 0,966%.

Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris. (Erwan & Dyah, 2017:137).

1) Uji t (secara parsial)

Ghozali (2016:171) menyatakan bahwa uji t atau t-tes digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan yang meyakinkan dari dua mean sampel. Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Apabila t hitung masing-masing variabel bebas lebih besar dari t tabel maka variabel bebas tersebut secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini prosedurnya:

H_0 : Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_1 : Artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu:

- a) Jika signifikan nilai $t > 0,05$ maka tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat artinya terima H_0 dan tolak H_1 .
- b) Jika signifikan $t \leq 0,05$ maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya terima H_1 dan tolak H_0

Hasil analisis t menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu *IBM SPSS Statistics 26*, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Hasil uji t

Variabel	$\rho - \text{Value } t$
Akuntabilitas (X1)	0,789
Transparansi (X2)	0,004

Sumber: Data Primer, Diolah 2024

Dari kedua variabel independen yang dimasukkan dalam regresi, diketahui bahwa:

- a) Variabel Akuntabilitas (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Nilai $\rho - \text{Value } t$ untuk variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 0,789 lebih besar dari α (0,05). Jika $\rho > \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya secara parsial variabel Akuntabilitas (X1) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Akuntabilitas (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).
- b) Variabel Transparansi (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Nilai $\rho - \text{Value } t$ untuk variabel Transparansi (X2) sebesar 0,004 lebih kecil dari α (0,05). Jika $\rho < \alpha$ (0,05), maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya secara parsial variabel Transparansi (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Transparansi (X2) berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

2) Uji F (uji simultan)

Menurut Sugiyono (2019), uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Adapun prosdurnya sebagai berikut:

H_0 : Artinya secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat

H_1 : Artinya secara simultan ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Adapun dasar keputusannya sebagai berikut:

H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%

H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%

Hasil uji F yang dilakukan menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu *IBM SPSS Statistics 26*, dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini,

Tabel 7. Hasil Uji Simultan

Model	$\rho - \text{Value F}$
1	0,003

Sumber: Data Primer, Diolah 2024

Berdasarkan tabel hasil uji simultan, diketahui nilai $\rho - \text{Value F}$ sebesar 0,003. Nilai $\rho - \text{Value F}$ lebih besar dari nilai α (0,05). Jika $\rho > \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya secara simultan variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap terhadap variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Akuntabilitas (X1), variabel Transparansi (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) dari perhitungan hasil regresi linear berganda menunjukkan seberapa variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen yang kemudian dinyatakan dengan R^2 .

Sedangkan R^2 untuk menyatakan koefisien determinasi parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh semua variabel terhadap nilai variabel dependen. Artinya semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan koefisiensi determinasi.

Hasil pengujian koefisien determinasi menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu *IBM SPSS Statistics 26*, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini,

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adj. R Square
1	0,328	0,282

Sumber: Data Primer, Diolah 2024

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi di atas, diketahui nilai *R Square* sebesar 0,328. Nilai *Adjusted R Square* tersebut menjelaskan bahwa sebesar 28,2% variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini (Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2)). Sisanya sebesar 71,8% variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) dijelaskan oleh faktor eksternal lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Pembahasan

1) Pengaruh Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dobo Nua Pu'u Kecamatan Mego

Menurut Asmawati & Basuki (2019) *teory Stewardship* dalam konsep pengelolaan dana desa, yakni pemerintah sebagai eksekutif (*Steward*) dan rakyat sebagai *principal*. Dimana pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada *principal* atas setiap programnya. Aparat desa sebagai *Steward* dinggap sebagai pelaksana pelayanan untuk kepentingan publik, yang artinya aparat desa harus termotivasi untuk berperilaku kolektif, yaitu memprioritaskan pencapaian tujuan bersama dari pada tujuan pribadi.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat (Garung & Lomi Ga, 2020). Dengan adanya sikap akuntabilitas dari aparat yang berwenang maka bisa dikatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengujian hasil statistik, diketahui bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dobo Nua Pu'u Kecamatan Mego. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,789. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa ditolak.

Ada beberapa penyebab mengapa akuntabilitas pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa:

- a) Kurangnya Sistem dan Mekanisme Pengawasan: Jika tidak ada sistem dan mekanisme pengawasan yang efektif, akuntabilitas pemerintah desa tidak akan berdampak positif pada pengelolaan dana desa.

- b) Keterbatasan Kapasitas dan Pengetahuan: Aparat desa mungkin memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan kapasitas untuk mengelola dana desa dengan baik, sehingga meskipun ada akuntabilitas, pengelolaan dana tetap tidak optimal.
- c) Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Jika masyarakat desa tidak aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan, akuntabilitas pemerintah desa menjadi tidak efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas aparat desa, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan sistem pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azima, *et all* dalam jurnalnya yang berjudul akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dan desa hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2) Pengaruh Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dobo NuaPu'u Kecamatan Mego

Teory Stewardship merupakan teori yang menjelaskan situasi dimana para manajer termotivasi hanya pada sasaran tujuan utama organisasi. Sehingga, teori ini didasari oleh psikologis dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. Selain itu, *Steward* akan loyal pada organisasinya, karena steward berusaha untuk memenuhi tujuan organisasi dari pada utilitas pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini dilandaskan pada konsep yang menganggap manajemen dari suatu organisasi memiliki tanggung jawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap masyarakat dalam mperoleh sebuah informasi tertentu (Umami Risyah, 2017).

Berdasarkan pengujian hasil statistik, diketahui bahwa Transparansi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dobo Nua Pu'u Kecamatan Mego. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi bahwa Transparansi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa diterima.

Transparansi pemerintah desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa karena beberapa alasan berikut:

- a. **Akuntabilitas yang Lebih Tinggi:** Ketika informasi mengenai penggunaan dana desa tersedia untuk umum, pemerintah desa merasa lebih bertanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Transparansi memungkinkan adanya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti.

Dengan kata lain, transparansi menciptakan lingkungan di mana pemerintah desa merasa lebih bertanggung jawab dan diawasi oleh masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya sikap transparansi pemerintah desa dalam informasi terkait dengan pengelolaan pengelolaan alokasi dana desa memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya dan juga meminimalisir adanya penyimpangan tindakan oleh aparatur dalam pengelolaan alokasi danadesa

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Labangu, et all (2020) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Dimana pada penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

3) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dobo Nua Pu'u Kecamatan Mego

Teory stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991) dalam (N Wahida, 2005). Implikasi *teory stewardship* pada pemerintah desa sebagai organisasi yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan yaitu terpenuhinya laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas yang baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. (Sabeni & Ghozali, 2001) menyatakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban

merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan dapat transparan.

Menurut peraturan dalam negeri Republik Indonesia No 37 Tahun 2007, pasal 4 ayat 7, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan pengujian hasil statistik, diketahui bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Transparansi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dobo Nua Pu'u Kecamatan Mego. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Transparansi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa diterima.

Dengan kata lain, akuntabilitas dan transparansi menciptakan lingkungan di mana pemerintah desa merasa lebih bertanggung jawab dan diawasi oleh masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Menurut penelitian Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga (2020), dimana hasil penelitian menunjukan tingkat akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dobo Nuapuu Kecamatan Mego Kabupaten Sikka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dobo Nua Pu'u Kecamatan Mego.

Kurangnya sistem dan mekanisme pengawasan, jika tidak ada sistem dan mekanisme yang efektif, akuntabilitas pemerintah desa tidak akan berdampak positif

pada pengelolaan dana desa. Rendahnya partisipasi masyarakat Jika masyarakat desa tidak aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan, akuntabilitas pemerintah desa menjadi tidak efektif. Keterbatasan Kapasitas dan Pengetahuan aparat desa mungkin memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan kapasitas untuk mengelola dana desa dengan baik, sehingga meskipun ada akuntabilitas, pengelolaan dana tetap tidak optimal.

- 2) Transparansi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dobo Nua Pu'u Kecamatan Mego. Dengan kata lain, transparansi menciptakan lingkungan di mana pemerintah desa merasa lebih bertanggung jawab dan diawasi oleh masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya sikap transparansi pemerintah desa dalam informasi terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya dan juga meminimalisir adanya penyimpangan tindakan oleh aparatur dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- 3) Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Transparansi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dobo Nua Pu'u Kecamatan Mego. Akuntabilitas dan transparansi menciptakan lingkungan di mana pemerintah desa merasa lebih bertanggung jawab dan diawasi oleh masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, dapat diambil beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini:

- 1) Bagi pemerintah desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego disarankan untuk:
 - a. Perlunya adanya transparansi dalam segala hal pengelolaan alokasi dana desa sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa.
 - b. Perlunya partisipasi masyarakat agar dalam proses perencanaan dan pengawasan, akuntabilitas pemerintah desa menjadi lebih efektif.
- 2) Bagi Penelitian selanjutnya
 - a. Diharapkan agar penelitian dilakukan lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa
 - b. Dapat menambahkan jumlah responden dengan tujuan agar penelitian mendapatkan hasil yang akurat

Keterbatasan Penelitian

- 1) Penelitian ini hanya dilakukan pada satu instansi yaitu pada desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen
- 3) Jumlah respondennya masih sedikit.

REFERENSI

- Dewi, C. K., Ikbal, M. A., & Moh, F. (2019). The influence of accountability, transparency, and organizational commitments to village fund management in Momunu District, Buol Regency. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21: Update PLS regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21: Update PLS regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaa, E., Sulistyono, S., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>
- Juwanti, A. N., Santoso, S., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. 20(1), 47–55.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Jurnal Valid*, 15(1), 1–10.
- Labangu, Y. L., Anto, L. O., & Nurhayati. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 7(2), 223–235.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>

- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Saputra, R., Darmanto, D., & Ningsih, S. (2022). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan peran perangkat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Kecamatan Juwiring. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(2), 86–98. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i2.438>
- Sekenil, M., & Heluka, E. (2021). Analisis pengelolaan alokasi dana desa terhadap percepatan pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 93–109. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.76>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Alfabeta.